



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
PEMILIHAN, PENETAPAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, terjadi perubahan sistim penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4344)
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

dan

BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
TENTANG PEMILIHAN, PENETAPAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sekadau;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sekadau;
5. Camat adalah unsur Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatannya
6. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan nasional dan berada di Daerah;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
13. Bakal Calon adalah Masyarakat Desa setempat yang berdasarkan Penjaringan, pemeriksaan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
14. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti penyaringan sebagai calon yang berhak dipilih;

15. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah lolos dari penyaringan dan mendapat persetujuan serta ditetapkan oleh BPD untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa;
16. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah 50 plus satu suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa dan telah ditetapkan dengan Keputusan BPD;
17. Penjabat Kepala desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Camat untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
18. Pejabat yang berwenang adalah Bupati yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa atas usul Badan Permusyawaratan Desa;
19. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undang dan digaji menurut peraturan perundang-undang yang berlaku;
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi Persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
21. Hak pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
22. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari masyarakat desa setempat;
23. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para Bakal Calon;
24. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa;
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;
26. KPPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
27. KTP adalah singkatan dari Kartu Tanda Penduduk;
28. KK adalah singkatan dari Kartu Keluarga.

BAB II PERSIAPAN PEMILIHAN

Pasal 2

Masa persiapan pemilihan meliputi :

- a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- b. BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- c. perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- d. Pembentukan Panitia Pemilihan.
- e. Pembentukan dan Penetapan TPS.
- f. Pembentukan KPPS.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2), keanggotaannya terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua dan wakil ketua ;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris dan bendaharawan ;
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Apabila keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencalonkan diri untuk Pemilihan Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia dan Perubahan Susunan Panitia Pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membuat jadwal Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan;
 - b. mengajukan Rancangan Anggaran Biaya ;
 - c. melaksanakan pendaftaran pemilihan untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - d. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - e. melakukan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon;
 - f. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa ;
 - g. mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa ;
 - h. menetapkan Tata Tertib Kampanye;
 - i. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 - j. menetapkan model dan bentuk surat suara ;
 - k. melakukan undian nomor urut Calon Yang Berhak Dipilih;
 - l. menetapkan pembatalan status Calon Yang Berhak Dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib Pemilihan;
 - m. melakukan Pemilihan melalui pemungutan suara;
 - n. membuat Berita Acara Pemilihan;
 - o. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (6) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf f ditetapkan oleh Panitia Pemungutan Suara dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan Anggaran Pemilihan.
- (7) KPPS sebagaimana dimaksud ayat (6) keanggotaannya terdiri dari Ketua dan Anggota.

BAB III PENETAPAN PEMILIH

Pasal 4

Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, penduduk desa seperti dimaksud pada Pasal 4 harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau telah/pernah kawin pada saat pendaftaran pemilihan.

- b. Sehat jasmani dan rohani.
 - c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 6

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan tanda bukti pendaftaran.

Pasal 7

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan 1 (satu) diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 8

- (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah terakhir di daerah dapat digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih tetap.
- (3) Panitia pemilihan menetapkan Daftar Pemilih Tetap dengan keputusan.
- (4) Keputusan Panitia Pemilihan tentang Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud ayat (3) diumumkan ditempat-tempat umum yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 9

- (1) Setelah Daftar Pemilih Tetap diumumkan, Panitia Pemilihan melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.
- (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diisi oleh Panitia Pemilihan berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (4) Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dari Anggaran Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APB Desa.

Pasal 10

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

BAB IV PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON

Bagian Kesatu Peserta Pemilihan

Pasal 11

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa ;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia ;
 - c. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - d. penduduk desa setempat yang sudah berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus);
 - e. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat ;
 - f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Surat pernyataan bersedia dicalonkan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri ;
 - b. Surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah desa dimaksud dari Kepala Dusun dan/atau Ketua Rukun Tetangga;
 - c. Foto Copy KTP yang dileglisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang ;
 - e. Daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditanda tangani calon sendiri; dan
 - f. Kelengkapan lainnya sepanjang diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan sesuai syarat sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), harus pula memiliki Surat Izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Bagian Kedua Pendaftaran Calon

Pasal 12

- (1) Warga Desa yang ingin ikut sebagai peserta pemilihan atau calon mendaftarkan dirinya sendiri dan Tim Kampanye selama masa pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Masa pendaftaran calon sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran calon.

- (3) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima kepada calon yang mendaftarkan dirinya sendiri dan Tim Kampanye.

Bagian ketiga
Penelitian Calon

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap surat pencalonan dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Panitia Pemilihan mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 14

Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 kepada Bakal Calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.

Pasal 15

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bakal calon belum memenuhi syarat atau ditolak oleh Panitia Pemilihan, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya.
- (2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Bakal Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh Panitia Pemilihan, yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan pencalonan.
- (4) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bakal Calon.
- (5) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari.

Bagian Keempat
Penetapan Calon

Pasal 17

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian, Panitia Pemilihan menetapkan nama-nama Calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta sekurang-kurangnya 2 (dua) Calon .

B A B V
KAMPANYE

Bagian Kesatu
Pelaksanaan dan Bentuk Kampanye

Pasal 18

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.
- (2) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan diseluruh wilayah desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa.
- (4) Penanggung jawab kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Calon Kepala Desa yang pelaksanaannya dipertanggung jawabkan kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1), masyarakat desa mempunyai kebebasan menghadiri.

Pasal 19

- (1) Kampanye dilakukan selama 10 (sepuluh) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah merupakan masa tenang.
- (3) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 20

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas ;
- b. tatap muka dan dialog ;
- c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik ;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum ;
- e. pemasangan alat peraga ditempat umum ;dan
- f. kegiatan lain yang tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban.

Bagian kedua
Larangan dan Dana Kampanye

Pasal 21

Dalam pelaksanaan kampanye, calon atau tim kampanye dilarang :

- a. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan ;
- b. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat ;
- c. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat ;
- d. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain ;
- f. menggunakan fasilitas dan anggaran Kabupaten dan Desa ;
- g. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan ;
- h. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan kendaraan di jalan raya.
- i. memberikan uang dan/atau barang lainnya kepada seseorang dan/atau sekelompok masyarakat dengan tujuan mengajak memilih calon tertentu.

Pasal 22

(1) Dana Kampanye dapat bersumber dari :

- a. Calon;
 - b. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Calon dapat menerima sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.
- (3) Dana kampanye digunakan oleh calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye .

BAB VI
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama
Pemungutan Suara

Pasal 23

- (1) Pemungutan Suara pemilihan calon diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari libur.
- (4) Waktu pemungutan suara diatur oleh Panitia Pemilihan, dengan memperhatikan kebiasaan, mata pencaharian dan adat istiadat setempat.
- (5) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

